



P U T U S A N

No.665 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN SALUPINA, bertempat tinggal di Loru RT/RW 02/03 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zujan Marfa, S.H., dan Anwar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat " ZUJAN MARFA, S.H., & Rekan" beralamat Kantor di Boulevard Hijau Harapan Indah di Jalan Palem Kuning Raya Blok I. 1 No. 5, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi (17131) ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

l a w a n

Nn. LENNY Umur 26 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. R. A. Kartini No.14 Kelurahan Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

PEMERINTAH KOTA PALU CQ. BADAN PERTANAHAN KOTA PALU, beralamat Kantor di Jln. Kartini Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 7.650 M² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Birobuli wilayah Kecamatan Palu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	: tanah sdr. LAHIMA ;
Sebelah Timur berbatas dengan	: tanah sdr. SELERANTE ;
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Jalan Karaja LEMBAH ;
Sebelah Barat berbatas dengan	: tanah sdr. KAMALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut dimiliki secara pembukaan langsung sejak tahun 1942 yaitu penguasaan secara adat. Dan sejak itu telah dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai lahan perkebunan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemilikan tersebut ;

Bahwa untuk mengakui keabsahan hukum tanah tersebut, Pemerintah Kota Palu Cq. Kepala Wilayah Kecamatan Palu Selatan telah pula mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat dengan No.593.2/76/BB.1002/VI/1996 tanggal 15 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Drs. AMINUDDIN ATJO selaku Kepala Wilayah Kecamatan Palu Timur, dan ANHAR LAMAKARATE, BA selaku Kepala Kelurahan Birobuli ;

Bahwa untuk itu Penggugat telah menjual sebagian tanah tersebut kepada masing-masing :

1. Ir. MUH. RUSDI, MSi, seluas 875 M² (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah sdr. SALUPINA (kini Penggugat);
Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah sdr. SALUPINA (kini Penggugat);
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Karaja Lembah ;
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah sdr. NAWIR ;

2. NAWIR, seluas 825 M² (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : tanah sdr. HID AY AT ;
Sebelah Timur berbatas dengan : tanah sdr. Ir. MUH. RUSDI, MSi ;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Karaja Lembah;
Sebelah Barat berbatas dengan : tanah sdr. AHENG (Toko Bintang Fajar);

Selanjutnya Sdr. NAWIR menjual lagi obyek tersebut di atas kepada Sdr. SAHARUDDIN sesuai Akte Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris CHARLES MONIAGA, SH ;

Bahwa pembelian tanah dari Sdr. Ir. MUH. RUSDI, MSi kepada Sdr. SALUPINA (kini Penggugat) telah dikuatkan pula dalam Surat Penyerahan No.640/PS/2004, tanggal 6 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu Cq. Camat Palu Selatan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Birobuli Selatan ABD. WAHID HUSEIN, S.Pd ;

Bahwa selain telah dibuatkan Akte Penyerahan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kota Palu Cq. Camat Palu Selatan telah pula menguatkan keabsahan pembelian tersebut dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Ir. MUH, RUSDI, MSi., dengan No.593.2/78/BS-1011/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Drs. HID AY AT selaku Camat Palu

Hal 2 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan ABD. WAHID HUSEN, S.Pd selaku Kepala Kelurahan Birobuli Selatan ;

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengklaim memiliki tanah yang menjadi milik Tergugat tersebut seluas 10.070 M² (sepuluh ribu tujuh puluh meter persegi) padahal Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan dan/atau menjual haknya tersebut kepada pihak Tergugat ;

Bahwa Pemerintah Kota Palu Cq. Badan Pertanahan Kota Palu telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.104 atas nama Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2003, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut ;

Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti kepemilikan yang otentik atas tanah sengketa, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa yang di dalamnya terkait tuntutan "hak-hak kepemilikan" maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 180 HIR atau Pasal 91 RBG adalah berdasar/beralasan hukum untuk dijatuhkan putusan "serta merta" meskipun para Tergugat atau Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Mengingat jangan sampai Tergugat mengalihkan dan atau membebani hak tanggungan terhadap obyek sengketa serta untuk menjamin adanya kepastian hukum bahwa proses eksekusi nantinya tidak menghadapi masalah hukum tentang kepemilikan pihak lain atas obyek sengketa, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan di atas Penggugat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa perkara ini seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang terurai dalam gugatan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli telah dilakukan oleh Penggugat dengan Ir. MUH. RUSDI, MSi dan NAWIR yang selanjutnya dijual lagi kepada SAHRUDDIN atas obyek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan bahwa surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Hal 3 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi ;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Dalam gugatan Penggugat atas diri Tergugat kabur dan tidak jelas, sebab, dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak ternyata merugikan Penggugat tetapi anehnya Tergugat dituntut untuk dihukum membayar biaya perkara ;
2. Bahwa menurut hukum, Penggugat hanya dapat menuntut Tergugat untuk dihukum termasuk hukuman melakukan pembayaran biaya perkara jika ternyata Tergugat melakukan suatu perbuatan yang merugikan Penggugat, sebab, dari segi keperdataan hubungan hukum dalam suatu perkara antara Penggugat dengan Tergugat dipertautkan oleh adanya perbuatan yang merugikan kepentingan ;
3. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, gugatan Penggugat juga sesungguhnya salah gugat mengenai obyek dan subyek, sebab, dari petitum gugatan Penggugat ternyata materi gugatan adalah mengenai surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat yang teramat sangat jelas hal tersebut di luar kuasa Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi ;
2. Bahwa tanah seluas 7.650 M² yang terletak di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan yang dikuasai Tergugat Rekonpensi serta tanah seluas 875 M² yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi kepada Ir. MUH.

Hal 4 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI, MSi dan tanah seluas 825 M² yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi kepada NAWIR yang kemudian dijual oleh NAWIR kepada SAHARUDDIN seluruhnya adalah termasuk tanah milik Penggugat Rekonpensi yang luasnya 10.070 M² sesuai dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 104 tahun 2003 atas nama pemegang hak LENNY (Penggugat Rekonpensi) ;

3. Bahwa penguasaan dan penjualan tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, jelas adalah penguasaan dan penjualan yang melanggar hak Penggugat Rekonpensi serta sangat merugikan hak keperdataan Penggugat Rekonpensi, karena tanah miliknya tersebut dikuasai dan diperjualbelikan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak berhak atas tanah tersebut ;
4. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 593.2/76/BB.1002/VI/1996 tanggal 15 Juli 1996 atas nama Tergugat Rekonpensi yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Palu Timur dan Kepala Kelurahan Birobuli yang dijadikan alas hak menguasai dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut, jelas adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab, dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat Rekonpensi tersebut yang diterangkan penguasaannya adalah tanah milik Penggugat Rekonpensi yang sesungguhnya sudah bersertifikat hak milik sejak tahu 1980 ;
5. Bahwa tanah yang diakui dikuasai dan diperjualbelikan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang didalilkannya dalam perkara ini sebagai tanah miliknya sesungguhnya penguasaan tanpa hak, sebab, alas hak Tergugat Rekonpensi berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga alas hak penguasaannya pun cacat hukum mempunyai kekuatan hukum, terlebih lagi tanah tersebut sebelumnya telah diketahui oleh Tergugat Rekonpensi sebagai tanah milik Penggugat Rekonpensi, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Tergugat Rekonpensi dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2004, bahkan atas penguasaan tanpa hak tersebut, Tergugat Rekonpensi telah pula dikenai pidana oleh Pengadilan Negeri Palu dalam perkara pidana No : 250/Pid.B/2005/PN.PL tanggal 23 Nopember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan atas tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut ;

Hal 5 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010



6. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dijadikan alas hak oleh Tergugat Rekonsensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonsensi adalah alas hak yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan adanya Surat Pernyataan Tergugat Rekonsensi tertanggal 6 Maret 2004 yang mengakui tanah yang diduduki dan dikuasainya adalah tanah milik Penggugat Rekonsensi serta adanya putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara pidana No : 250/Pid.B/2005/PN.PL tanggal 23 Nopember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat Rekonsensi terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan atas milik Penggugat Rekonsensi, maka jelas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang menguasai dan memperjualbelikan atau mengalihkan tanah milik Penggugat Rekonsensi kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi ;
7. Bahwa dengan berdasar pada tanda bukti hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi berupa Sertifikat Hak Milik No. 104 atas tanah seluas 10.070 M² yang kini dikuasai dan diduduki serta telah diperjualbelikan atau dialihkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada orang lain, maupun Surat tertanggal 06 Maret 2004 dan putusan pidana Pengadilan Negeri Palu yang telah berkekuatan hukum tetap atas diri Tergugat Rekonsensi, maka sungguh teramat sangat beralasan hukum jika seluruh tanah milik Penggugat Rekonsensi yang kini dikuasai dan diduduki serta diperjualbelikan atau dialihkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah tersebut secara melawan hukum untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah yang sah, sebab, Tergugat Rekonsensi atau siapa saja selain dari Penggugat Rekonsensi tidak berhak menduduki dan menguasai terlebih lagi memperjualbelikan atau mengalihkan tanah milik Penggugat Rekonsensi tersebut kepada orang lain ;
8. Bahwa mengingat rekonsensi ini didasarkan pada tanda bukti hak milik yang sah berupa Sertifikat Hak Milik dan adanya pengakuan Tergugat Rekonsensi yang tertuang dalam Surat Pernyataan serta putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka teramat sangat patut menurut hukum jika Penggugat Rekonsensi memohon agar putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi punya sangka yang beralasan, Tergugat Rekonpensi maupun siapa saja yang mendapat hak dari tanah tersebut jika melakukan kegiatan membangun atau kegiatan lainnya yang dapat mengubah peruntukan tanah tersebut dan tidak dihentikan serta demikian pula sewaktu-waktu dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut dan apabila hal tersebut terjadi, maka Penggugat Rekonpensi akan mengalami kerugian yang lebih parah, untuk itu perlu kiranya segera dilakukan pencegahan terhadap Tergugat Rekonpensi maupun siapa saja yang mendapat hak dari tanah tersebut untuk tidak melakukan kegiatan membangun atau kegiatan lainnya yang dapat merubah peruntukan tanah serta tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apa pun terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 1.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi maupun siapa saja yang mendapat hak dari tanah untuk menghentikan kegiatan membangun atau kegiatan lainnya yang dapat mengubah peruntukkan tanah serta tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apa pun terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 10.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 yang kini dikuasai dan diperjualbelikan atau dialihkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada orang lain sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 10.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 yang kini dikuasai dan diduduki serta telah diperjualbelikan atau dialihkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada orang lain adalah milik Penggugat Rekonpensi ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi menguasai dan menduduki serta memperjualbelikan atau mengalihkan tanah milik Penggugat Rekonpensi kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal 7 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.593.2/76/BB.1002/1996/VI/1996 tanggal 15 Juni 1996 atas nama Tergugat Rekonpensi yang ditandatangani oleh Drs. AMINUDDUN ATJO selaku Kepala Wilayah Kecamatan Palu Timur dan ANHAR LAMAKARATE, BA selaku Kepala Kelurahan Birobuli adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat-surat yang berkenaan dengan tanah seluas 10.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 yang diterbitkan dan/ atau menimbulkan sesuatu hak adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi maupun siapa saja yang mendapat hak dari tanah seluas 10.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 untuk segera menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan aman, kosong dan tanpa syarat apa pun ;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tanah yang dimiliki secara pembukaan langsung sejak tahun 1942 oleh Penggugat yang lahir pada tahun 1937 sangat tidak masuk akal karena usia Penggugat pada waktu membuka lahan baru berumur 5 tahun suatu hal yang sangat konyol dan merupakan suatu kebohongan yang secara nyata disampaikan oleh Penggugat melalui gugatan perdatanya di Pengadilan dengan berdasar kepada Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat dengan No. 593.2/76/BB.1002/VI/1996 tanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Birobuli diketahui oleh Kepala Kecamatan Palu Timur di atas Sertifikat Hak Milik No.104 tanggal 29 Oktober 2003 tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Tergugat ;
2. Bahwa adanya kerancuan penguasaan yang diakui secara tegas oleh Penggugat pada usia 5 tahun sudah menguasai tanah, seharusnya Penggugat menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak masuk akal apalagi Surat Keterangan

Hal 8 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah yang dijadikan dasar penguasaan baru diterbitkan pada tahun 1996 sedangkan pembukaan lahannya pada tahun 1942 ini berarti Penggugat masih dalam usia balita sudah membuka lahan perkebunan yang pada waktu itu sangat tidak masuk akal ;

3. Apabila Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan pada tahun 1996 dijadikan dasar keabsahan hukum oleh Penggugat sifatnya sangat lemah dan ini bukan merupakan alas hak atas penguasaan tanah karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini hanya merupakan keterangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kelurahan sebagai pengakuan yang dilakukan secara sepihak oleh Penggugat sedangkan bukti-bukti lain yang dijadikan dasar penguasaan sejak tahun 1942 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan sama sekali tidak ada ;
4. Ada point-point yang disampaikan di dalam gugatan ini selain daripada apa yang telah kami jawab di atas selebihnya tak perlu kami jawab karena tidak ada relevansinya dengan isi gugatan Penggugat tersebut baik secara materil maupun yuridis ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.29/Pdt.G/2008/PN.PL., tanggal 7 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah seluas 10.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 tahun 2003 termasuk di dalamnya tanah seluas 7.650 M² yang dikuasai dan diduduki serta telah diperjualbelikan atau dialihkan Tergugat kepada orang lain adalah tanah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki serta memperjualbelikan atau mengalihkan tanah milik Penggugat kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal 9 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.593.2/76/BB.1002/1996/VI/1996 tanggal 15 Juni 1996 atas nama Tergugat yang ditandatangani oleh ANHAR LAMAKARATE, BBA., selaku Kepala Kelurahan Birobuli dengan mengetahui Kepala Kecamatan Palu Selatan Drs. AMINUDDIN ATJO, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan segala surat-surat yang berkenaan dengan tanah seluas 7.650 M² dari keseluruhan tanah seluas 10.070 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 yang diterbitkan dan/atau menimbulkan sesuatu hak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak dari tanah seluas 7.650 M² tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, kosong dan tanpa syarat apa pun ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi ;

- Membebaskan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No.47/PDT/2008/PT.PALU., tanggal 7 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.29/Pdt.G/2007/PN.PL., jo No.47/PDT/2008/PT.PL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka



oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI PENGADILI TINGGI SULAWESI TENGAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu a quo telah melampaui batas kewenangannya serta mengandung cacat yuridis yaitu sebagaimana seperti termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Palu yang telah dikuatkan oleh Judex Facti halaman 21 alenia 3 s.d. halaman 25 alinea 2 yang pada pokoknya telah memeriksa dan mempertimbangkan serta menilai tentang sah tidaknya Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 dan tentang sah Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Juni 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kodya Palu cq. Kepala Kelurahan Biroboli, Kec. Palu Selatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 nyata-nyata memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolutnya. Jadi jelas isi putusan Judex Facti dalam eksepsi dan pertimbangannya serta putusannya adalah menyangkut sah tidaknya putusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara a quo ;
2. Bahwa putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang digariskan oleh Pasal 134 (HIR)/Pasal 160 Rbg., jo Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 yaitu memeriksa dan mempertimbangkan serta menilai tentang sah tidaknya Sertifikat Hak Milik No.104 Tahun 2003 dan tentang sah Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Juni 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kodya Palu cq. Kepala Kelurahan Biroboli, Kec. Palu Selatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 nyata-nyata memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolutnya, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Banding bukanlah pertimbangan hukum menyangkut cacat yuridisnya atau adanya pelanggaran hukum atas putusan kepala kelurahan



tersebut akan tetapi putusan Pengadilan Negeri a quo yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti, melainkan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara yaitu mempertimbangkan tentang sah tidaknya Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Juni 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kodya Palu cq. Kepala Kelurahan Biroboli, Kec. Palu Selatan yang bukan merupakan Kewenangan Peradilan Umum i.c Pengadilan Negeri Palu melainkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 nyata-nyata memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian adalah harusnya amar putusan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima bukan tentang tidak terpenuhinya persyaratan formil gugatan, sehingga amar putusan dari Judex Facti menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi diterima atau ditolak ;

3. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Judex Facti tingkat Banding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
 - a. Penunjukan tanah pekulen adalah hak semata-mata dari Rapat Desa, yang diberikan kepadanya oleh Hukum Adat. Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau tentang benar tidaknya putusan Rapat Desa tersebut (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1958 No. 301 K/Sip/1958) ;
 - b. Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu Putusan Desa (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19-11-1958 No.340 K/Sip/1958) ;
 - c. Sesuatu Putusan Desa mengenai kepada siapa akan diberikan sesuatu pekulen tidak dapat ditinjau kembali oleh Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 23-3- 1960 No. 97 K/Sip/1960) ;
 - d. Persoalan kepada siapakah Kotapraja akan memberikan tanah milik Kotapraja untuk dipakai, adalah terletak dalam bidang penetapan manfaatnya dan kebijaksanaan Kotapraja, dalam hal mana Hakim Perdata tidak berwenang untuk campur tangan (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal tanggal 18-5-1960 No.157 K/Sip/1960) ;
 - e. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan Pemerintah Daerah melanggar peraturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau melampaui batas wewenang (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4-3-1970 No. 319 K/Sip/1968) ;

Membaca dan menganalisa Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung tersebut, maka telah terbukti bahwa putusan Judex Facti tingkat banding telah melampaui batas kewenangannya yaitu tidak memenuhi persyaratan yang digariskan oleh Pasal 134 (HIR)/ Pasal 160 Rbg., oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum, putusan Judex Facti Tingkat Banding harus dibatalkan ;

4. Bahwa selain tersebut di atas, Judex Facti telah pula bertindak melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara a quo karena yang dipersalkan dari awal gugatan Pemohon Kasasi adalah menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memaksa Pemohon Kasasi menandatangani Surat Pernyataan (vide bukti T.6) yang dibuat di hadapan Penyidik di mana Pemohon Kasasi pada saat itu tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak karena dalam keadaan tertekan dalam menghadapi perkara pidana yang tidak pernah dilakukan, sehingga penandatanganan Perjanjian yang tertuang dalam akte oleh orang yang sedang ditahan tersebut, adalah merupakan tindakan "Penyalahgunaan keadaan karena tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya semua perjanjian yang tertuang dalam akte tersebut beserta perjanjian ikutannya menjadi batal menurut hukum. (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002). Oleh karena itu Surat Pernyataan Pemohon Kasasi (vide bukti T.6) tersebut harus dikesampingkan dan tidak pernah ada serta demikian pula dengan bukti T.7 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena dasar hukum penerbitannya didasarkan pada bukti T.6 yang dibuat pada saat Pemohon Kasasi dalam keadaan sedang pemeriksaan polisi selaku Tersangka dan hal merupakan tindakan "penyalahgunaan keadaan", karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya semua perjanjian atau akta tersebut beserta perjanjian ikutan lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan/gugatan pihak lainnya ;
5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melampaui batas kewenangannya dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.29/Pdt.G/2007/PN.PL., tanggal 7 Nopember 2007. karena pertimbangan hukum yang mendasari penguatan putusan Pengadilan Negeri Palu No.29/Pdt.G/2007/PN.PL., tanggal 7 Nopember 2007. adalah tidak benar dan

Hal 13 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum yaitu Judex Facti sama sekali tidak memberikan alasan hukum yang benar tentang penolakan gugatan Penggugat hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palu No.29/Pdt.G/2007/PN.PL tanggal 7 November 2007 yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding dalam putusannya halaman 21 alinea 3 s.d halaman 25 alinea 2 yang uraiannya tercantum dalam Memori Kasasi ini ;

Di sini jelas terbukti bahwa Judex Facti seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan fakta-fakta pada pokok perkara yaitu memeriksa alas hak dan batas-batas tanah sengketa, bukan lagi hanya memeriksa formalitas bukti-bukti karena berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan 24 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, alas hak keduanya adalah sah sebagai bukti kepemilikan. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian Judex Facti intinya harus berbunyi menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan oleh Pasal 134 (HIR)/ Pasal 160 Rbg., jo Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 diterapkan secara benar maka menurut hukum Putusan Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya, oleh karenanya demi hukum putusan Judex Facti Tingkat Banding harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat a quo ;

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH YANG TELAH MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU TELAH BERTINDAK SALAH DAN TELAH MELALAIKAN HUKUM ACARA PERDATA :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu telah mengandung cacat yuridis yaitu Pengadilan Negeri Palu yaitu sebagai Judex Facti tidak memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia tidak mengetahui dengan jelas segala seluk-beluknya, dan dengan itu ia tidak dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan tidak memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku.. Hal itu disebabkan Judex Facti dalam memutus perkara tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 153 HIR/II 80 Rbg., yang menentukan apabila untuk menentukan dengan jelas segala bentuk seluk-beluk perkara apalagi keterangan yang disampaikan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam pertentangannya seperti batas-batas dan luas tanah yang dipersengketakan sangat berbeda antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat

Hal 14 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh Judex Facti hal itu tidak dilakukan sehingga perbedaan batas-batas dan luas serta bukti kepemilikan (alas hak/penguasaan fisik) Pemohon Kasasi tidak diuji melalui pelaksanaan Sidang Setempat, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti telah bertindak salah dan melalaikan Hukum Acara Perdata ;

2. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi telah disebutkan secara jelas batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi akan tetapi Termohon Kasasi baik dalam jawabannya dalam Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi tidak menyebutkan batas-batas tanah miliknya, malahan mempersoalkan Surat Penguasaan Tanah milik Pemohon Kasasi yang terbit jauh lebih dahulu dari bukti hak Pemohon Kasasi yang menurut ketentuan Pasal 24 ayat 2 PP 24 tahun 1997 untuk pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama pembuktian dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun berturut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya dan untuk melakukan harus dilakukan sidang pemeriksaan setempat untuk membuktikan kenyataan penguasaan fisik tanah selama 20 tahun secara berturut-turut yaitu penguasaan fisik Pemohon Kasasi mulai dari orang tua Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sendiri sejak tahun 1942 dan bukti penguasaan fisik terbit sejak tanggal 15 Juni 1996 vide bukti P. 6 yang dikuatkan oleh bukti P.I s.d 5 dan bukti P.7 s.d bukti P. 13, sedangkan penguasaan tanah Termohon Kasasi dan pendahulunya baru terjadi sejak tahun 2003 vide bukti T.3, sehingga adanya perbedaan dan pertentangan alas hak tersebut, maka menurut Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung harus diadakan sidang Pemeriksaan setempat, akan tetapi dalam perkara a quo tidak dilaksanakan ;

3. Bahwa ternyata batas-batas dan letak tanah sengketa bila dilihat bukti T.2 dan bukti T.3 di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata letak, luas dan batas-batasnya saling berbeda dengan bukti P.6, hal tersebut dapat dilihat dari :

1. Bukti T.2 yang berupa Akta Jual Beli No.705/PS/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 batas-batasnya :

- Sebelah Utara : dengan tanah milik LAHIMA ;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik SUPETALU ;
- Sebelah Selatan : dengan jalan ;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Sora ;

Hal 15 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T.3 yang berupa Sertifikat Hak Milik No.104/Tahun 2003 batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : dengan tanah milik LAHIMA ;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Salitata ;
- Sebelah Selatan : dengan jalan ;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Sora ;

3. Sedangkan berdasarkan bukti P.6 yaitu berupa Surat Penguasaan Tanah tertanggal 15 Juni 1996 No. 593.2/76/BB.1002/VI/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kodya Palu cq. Kepala Kelurahan Biroboli, Kec. Palu Selatan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : dengan tanah milik LAHIMA ;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Selerante ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Karaja Lembah ;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Kamali ;

4. Bahwa dari bukti -bukti tersebut yang belum pernah diuji kebenarannya dan tidak pernah saling dipertimbangkan di antaranya, yaitu yang mana letak serta batas-batas yang paling benar di antara ketiga alas hak tersebut dan tidak diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat untuk menguji seluk beluk letak tanah tersebut. Meskipun alas hak Termohon Kasasi berupa bukti otentik (quod-non) belum tentu letaknya di obyek sengketa karena batas-batasnya saling berbeda ;

5. Bahwa hal sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29-9-1954 No.138 K/Sip/1952 yang telah memutuskan kaidah hukum yang berbunyi : "hal bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak menyinggung-nyinggung peristiwa satu pihak meminta pihak lain disumpah, merupakan pelanggaran Hukum Acara Perdata, dengan akibat putusan Pengadilan Negeri itu (dan juga Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan itu), harus dibatalkan dan Mahkamah Agung memutuskan perkaranya sendiri ;"

Dalam perkara a quo Pengadilan Negeri tidak mengupayakan atau pun memerintahkan adanya Sidang Pemeriksaan Setempat untuk membuktikan adanya perbedaan antara Pemohon Kasasi terhadap kenyataan penguasaan fisik tanah selama 20 tahun secara berturut-turut dan adanya perbedaan batas-batas dan luas yang saling berbeda yaitu penguasaan



fisik Pemohon Kasasi mulai dari orang tua Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sendiri sejak tahun 1942 dan bukti penguasaan fisik terbit sejak tanggal 15 Juni 1996 vide bukti P. 6 yang dikuatkan oleh bukti P.1 s.d 5 dan bukti P.7 s.d bukti P. 13, sedangkan penguasaan fisik tanah Termohon Kasasi dan pendahulunya baru terjadi sejak tahun 2003 vide bukti T.3, demikian pula dengan batas-batas tanah oleh Pemohon Kasasi telah disebutkan akan tetapi oleh Termohon Kasasi tidak menyinggung sama sekali tentang batas-batas letak tanahnya serta luas tanah Pemohon Kasasi hanya 7.650 M2 sedang luas tanah Termohon Kasasi 10.070 m2 tanpa menunjukkan letak batas-batas tanahnya ;

Untuk membuktikan kesempurnaan dan seluk beluk kebenaran persoalan letak dan luas serta membuktikan sah tidaknya alas hak masing-masing harus dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat tetapi oleh Judex Facti hal tersebut tidak pernah disinggung apalagi dilaksanakan ;

6. Bahwa selain itu selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 No. 18 K/Sip/1971) ;
- Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas sengketa, gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1975) ;

Jadi jelas putusan Judex Facti secara telak telah terbukti salah dan cacat yuridis serta melalaikan Hukum Acara Perdata, oleh karenanya putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi, maka Mahkamah Agung RI harus membatalkan putusan Judex Facti tersebut dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan konvensi Pemohon Kasasi ;

JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENOLAK GUGATAN PEMOHON KASASI :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah dan keliru dalam menerapkan dan memberi pertimbangan hukum, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu yang mana dijadikan dasar ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tentang Pokok Perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan



Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 mulai alinea ke-2 sampai dengan halaman 25 alinea ke- 3 sebagai berikut : "... dst yang uraiannya tercantum dalam Memori Kasasi ini ;

2. Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti tersebut di atas adalah salah penerapan hukum yaitu memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang bukan merupakan kewenangannya yaitu telah menilai suatu Putusan Desa/ Kelurahan yang telah memberikan hak penguasaan tanah kepada Pemohon Kasasi yang merupakan kewenangannya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 yang secara tersirat mengakui adanya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktikan dengan adanya penguasaan secara fisik atas bidang tanah selama 20 tahun secara berturut sebagaimana penguasaan fisik yang telah dilakukan Pemohon Kasasi, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan Hukum Pembuktian seperti yang dipertimbangkan terhadap bukti P. 6 yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d bukti P.5, dan bukti P.8, yang bersesuaian dengan fakta batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi, sedangkan bukti T. 2 dan bukti T.3 memuat batas - batas letak tanah yang saling berbeda satu sama lain baik antara bukti Termohon Kasasi sendiri maupun dengan bukti Pemohon Kasasi, selain itu Judex Facti tidak mengambil sikap atas adanya perbedaan batas-batas yaitu tidak melakukan sidang setempat untuk memperjelas batas-batas letak tanah yang sebenarnya ;

3. Bahwa selain itu selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 No. 18 K/Sip/1971) ;
- Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas sengketa, gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1975) ;

Jadi jelas putusan Judex Facti secara telak telah terbukti salah dan cacat yuridis serta melalaikan hukum acara perdata, oleh karenanya putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi, maka Mahkamah Agung RI harus membatalkan putusan Judex Facti tersebut dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan konvensi Pemohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 4-1-1956 No. 57 K /Sip/1955 yang menyatakan : " kesalahan penafsiran kata-kata dalam Surat Perjanjian dapat merupakan alasan untuk kasasi", Judex Facti telah mempertimbangkan dan menilai serta menafsirkan isi surat Penguasaan Tanah tertanggal 15 Juni 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kodya Palu cq. Kepala Kelurahan Biroboli, Kec. Palu Selatan, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 23 alinea 2 dan 3 yang menyatakan :

" Menimbang bahwa dalam surat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Juni 1996 ...dst" ;

Bahwa akan tetapi setelah mencermati dengan saksama surat bukti P.6 tersebut terdapat fakta... dst" ;

Dari pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah nyata Judex Facti telah melakukan penafsiran surat yang merupakan produk suatu putusan desa tentang pemberian suatu hak atas tanah yang bukan merupakan kewenangannya ;

5. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Judex Facti tingkat Banding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. Penunjukan tanah pekulen adalah hak semata-mata dari Rapat Desa, yang diberikan kepadanya oleh Hukum Adat. Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau tentang benar tidaknya putusan Rapat Desa tersebut (Putusan Mahkamah Agung tgl 18-10-1958 No. 301 K/Sip/1958) ;

b. Telah menjadi Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu Putusan Desa (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 19-11-1958 No.340 K/Sip/1958) ;

c. Sesuatu Putusan Desa mengenai kepada siapa akan diberikan sesuatu pekulen tidak dapat ditinjau kembali oleh Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 23-3- 1960 No. 97 K/Sip/1960) ;

d. Persoalan kepada siapakah Kotapraja akan memberikan tanah milik Kotapraja untuk dipakai, adalah terletak dalam bidang penetapan manfaatnya dan kebijaksanaan Kotapraja, dalam hal mana Hakim Perdata tidak berwenang untuk campur tangan (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal tanggal 18-5-1960 No.157 K/Sip/1960) ;

e. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan Pemerintah Daerah melanggar peraturan hukum yang

Hal 19 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku atau melampaui batas wewenang (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4-3-1970 No. 319 K/Sip/1968) ;

Membaca dan menganalisa Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung tersebut, maka telah terbukti bahwa putusan Judex Facti tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menilai suatu Putusan Desa yang telah memberikan hak kepada Pemohon Kasasi, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum, putusan Judex Facti tingkat Banding harus dibatalkan dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya. Oleh karenanya putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;
JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENYIMPULKAN BAHWA APA YANG TELAH DIBUAT DALAM PENYIDIKAN SANGKAAN ADANYA TINDAK PIDANA MERUPAKAN PENGAKUAN PEMOHON KASASI OBYEK SENGKETA BUKAN MILIKNYA :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan dan memberi pertimbangan hukum, yang telah menyimpulkan bahwa apa yang telah dibuat dalam penyidikan sangkaan adanya tindak pidana merupakan pengakuan pemohon kasasi, yang mana dijadikan dasar ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/ Pembanding tentang Pokok Perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 mulai alinea ke-4 sampai dengan halaman 26 alinea ke-1 ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyimpulkan bahwa apa yang telah dibuat dalam penyidikan sangkaan adanya tindak pidana merupakan pengakuan Pemohon Kasasi, adalah suatu kesalahan dalam penerapan hukum karena Pemohon Kasasi dalam membuat pernyataan tersebut sedang dalam tekanan yaitu sedang Pemeriksaan Penyidik dengan sangkaan adanya penyerobotan tanah, sedangkan pada saat belum dapat dibuktikan akan kepemilikan masing - masing pihak yang sebenarnya karena antara bukti kepemilikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi lokasinya tidak sama baik letak, luas maupun batas-batasnya berbeda sedangkan pada saat itu belum ada putusan perdata yang membuktikan kebenaran letak masing-masing tanah milik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sedangkan sebelumnya Pemohon Kasasi telah digugat oleh Termohon Kasasi dengan menggunakan alas hak dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena batas-batas tidak benar dan tidak jelas ;

Hal 20 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tindakan Termohon Kasasi melalui Penyidik Polda Sultan yang bernama Briptu Sultan telah memaksa Pemohon Kasasi menandatangani Surat Pernyataan (vide bukti T.6) yang dibuat di hadapan Penyidik di mana Pemohon Kasasi pada saat itu tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak karena dalam keadaan tertekan dalam menghadapi perkara pidana yang tidak pernah dilakukan, sehingga menurut hukum penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akte oleh orang yang sedang ditahan tersebut, merupakan tindakan "Penyalahgunaan keadaan", karena tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam akte tersebut beserta perjanjian ikutannya menjadi batal menurut hukum. (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.3641.K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002). Oleh karena itu Surat Pernyataan Pemohon Kasasi (vide bukti T.6) tersebut harus dikesampingkan dan tidak pernah ada serta demikian pula dengan bukti T.7 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena dasar hukum penerbitannya didasarkan pada bukti T.6 yang dibuat pada saat Pemohon Kasasi dalam keadaan sedang pemeriksaan polisi selaku Tersangka dan hal itu merupakan tindakan "penyalahgunaan keadaan", karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian atau akta tersebut beserta perjanjian ikutan lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan/gugatan pihak lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka segala perbuatan hukum atau pun peristiwa yang timbulnya berdasarkan bukti T.6 tersebut, demi hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itu sangat berdasarkan hukum untuk mengesampingkan bukti T.6 tersebut ;

JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN YANG TANPA SALING MEMPERTIMBANGKAN BUKTI SATU DENGAN LAINNYA TELAH MENYATAKAN OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK TERMOHON KASASI :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian dan memberi pertimbangan hukum yaitu tanpa saling mempertimbangkan bukti satu dengan lainnya telah menyatakan obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi yang hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya dari bukti T.2 dan bukti T.3 di mana letak, luas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya saling berbeda dengan bukti P.6 yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Memori Kasasi ini ;

2. Bahwa bukti -bukti tersebut belum pernah diuji kebenarannya dan tidak pernah saling dipertimbangkan, di antaranya, yaitu yang mana letak serta batas-batas yang paling benar di antara ketiga alas hak tersebut dan tidak diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat untuk menguji seluk beluk letak tanah tersebut. Meskipun alas hak Termohon Kasasi berupa bukti otentik (quod-non) belum tentu letaknya di obyek sengketa karena batas-batasnya saling berbeda ;
3. Bahwa karena tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat, maka kebenaran letak tanah milik Termohon Kasasi berdasarkan bukti T.2 dan bukti T.3 tidak dapat serta merta menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi, sehingga keberadaan bukti T.2 dan T.3 tidak dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi, untuk itu keberatan tentang tidak dilaksanakannya sidang setempat adalah wewenang pemeriksaan tingkat kasasi karena penerapan hukum acara serta bukan penghargaan atas kenyataan ;
4. Bahwa tanpa mengurangi penghargaan atas kesahan sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan yang sah hak atas tanah, tidak serta merta dapat menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 27 alinea 1 s.d halaman 28 alinea terakhir, yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Memori Kasasi ini ;
5. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 No. 18 K/Sip/1971) ;
 - Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas sengketa, gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1975) ;
6. Bahwa dengan tidak saling dipertimbangkannya alat bukti antara Pemohon Kasasi dengan bukti Termohon Kasasi yaitu antara bukti P.6 dengan bukti T.2 dan bukti T.3 khususnya mengenai batas-batas atas tanah yang saling

Hal 22 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, untuk itu putusannya harus dibatalkan.. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yang antara lain sebagai berikut :

- "Kekurang tepatnya dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak membawa akibat batalnya putusan dalam hal ini, karena alhasil diktum putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (Putusan Mahkamah Agung tanggal 26-2-1973 No.851 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Mohamad Sidik alias Tjan Koen Soei melawan Pemerintah RI cq. Kejaksaan Negeri Jakarta (RY.II, 1977, hal. 246)" ;
- Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, putusannya harus dibatalkan. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 7-7-1962 No. 50 K/Sip/1962 dalam perkara perdata antara Achmad Zainun Tanjung melawan Bowonaso Harepa alias Am Wagolooi (RY.II, 1977, hal. 213) ;
- Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-12-1970 No.698 K/Sip/1969 dalam perkara perdata antara Negara RI cq. Menteri Agraria sekarang Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi J.Rs. Pringgojuwono melawan CV Persatuan Tenaga (RY.II, 1977, hal. 237) ;
- Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 s.d. 6 yang diduga palsu) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan Judex karena Facti sudah tepat dan benar. Judex Facti berwenang mempertimbangkan Sertifikat dan Surat Keterangan Pengawasan tanah yang dibuat Pemda Kodya Palu yang menyangkut kepemilikan obyek sengketa, termasuk untuk mempertimbangkan apakah Sertifikat dan Surat Keterangan tersebut mempunyai kekuatan hukum atau tidak. Selain itu, dalam perkara a quo ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa dan sebaliknya kepemilikan Tergugat dapat ditelusuri kebenarannya, dengan adanya putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TUAN SALUPINA, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **TUAN SALUPINA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera

Hal 24 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ I MADE TARA, S.H.

ttd/Prof. Dr. VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, S.H., M.A.

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044 809

Hal 25 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 25 hal Put. No.665 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai alat penunjang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)